



**PANDUAN PELAKSANAAN  
PROGRAM FASILITASI INOVASI  
MODUL PEMBELAJARAN DARING  
PADA PENDIDIKAN TINGGI VOKASI**

**DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN VOKASI  
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI VOKASI DAN PROFESI  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

**2020**

## KATA SAMBUTAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN VOKASI



*Global Emergency Distrubtion* Pandemi Covid 19 telah memaksa sistem pendidikan beserta seluruh aspeknya di Indonesia bergerak melakukan perubahan besar. Di antaranya sistem pembelajaran harus berubah dari pembelajaran konvensional ke pembelajaran daring, sehingga perlu peningkatan kapasitas dan kemampuan perguruan tinggi, dosen, sarana dan prasarana, mahasiswa harus berubah ke arah teknologi informasi.

Dalam pelaksanaan kampus merdeka Merdeka Belajar, sistem pembelajaran di perguruan tinggi mampu mengedepankan fleksibilitas sistem pembelajaran bagi mahasiswa dan masyarakat sehingga dapat terjadi *borderless education*, di mana mahasiswa dapat mengambil paket-paket pembelajaran yang dianggap penting bagi dirinya secara fleksibel dan dapat diakui oleh perguruan tinggi.

Skema pembelajaran harus berubah untuk menghadapi *new normal* setelah Pandemi Covid 19. Perlu melakukan inovasi sistem pembelajaran yang mulai berubah dari *conventional learning* menjadi *digital learning*. Proses pembelajaran di pendidikan tinggi harus mampu bergeser dari proses pembelajaran tradisional ke daring, sehingga perguruan tinggi perlu meningkatkan kapasitas sistem pembelajaran daring.

Untuk mendukung *borderless education* dapat dilaksanakan dengan baik, maka Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melakukan fasilitasi inovasi modul pembelajaran daring pada pendidikan tinggi vokasi. Mengingat setiap Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Vokasi (PTPPV) memiliki kekhasan, baik dari visi misi, bentuk, program pendidikan, ukuran, tata kelola, maupun kemampuan sumber daya, maka untuk memberikan inspirasi tentang hal-hal esensial dalam inovasi modul pembelajaran daring harus memperhatikan aspek mahasiswa vokasi dalam menghadapi Industri, Dunia Usaha dan Dunia Kerja (IDUKA).

Untuk memandu implementasi modul pembelajaran daring pada PTPPV, dipandang perlu diterbitkan Inovasi Modul Pembelajaran Daring pada Pendidikan Tinggi Vokasi.

Direktur Jenderal

**Wikan Sakarinto**

## **KATA PENGANTAR DIREKTUR PENDIDIKAN TINGGI VOKASI DAN PROFESI**



Dalam rangka menuju era kenormalan baru, Direktorat Pendidikan Tinggi Vokasi dan Profesi memberikan fasilitasi kepada Perguruan Tinggi melalui Program Fasilitasi Inovasi Modul Pembelajaran Daring pada Pendidikan Tinggi Vokasi. Program ini bertujuan agar proses pembelajaran pada pendidikan tinggi vokasi tetap dapat dilaksanakan khususnya untuk mata kuliah praktik. Program ini juga sejalan dengan kebijakan Kampus Merdeka, dimana perguruan tinggi harus mampu membuat kultur belajar yang fleksibel bagi mahasiswa dan masyarakat yang tidak terbatas ruang dan waktu.

Program ini sebagai penghargaan bagi perguruan tinggi vokasi dan dosen yang telah mengembangkan pembelajaran daring dengan harapan kedepan dapat dikembangkan dengan lebih inovatif yang tepat guna dan tepat sasaran.

Kami sampaikan terima kasih kepada Tim Penyusun Panduan Pelaksanaan Program Fasilitasi Inovasi Modul Pembelajaran Daring pada Pendidikan Tinggi Vokasi yang telah membantu Direktorat Pendidikan Tinggi Vokasi dan Profesi. Harapan kami dengan adanya program ini dapat mengakselerasi perwujudan dari merdeka belajar di Perguruan Tinggi serta memberikan manfaat bagi bangsa Indonesia.

Direktur  
Pendidikan Tinggi Vokasi dan Profesi


**Beny Bandanadjaja**

## DAFTAR ISI

<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>4</b>
<b>BAB II DESKRIPSI PROGRAM .....</b>	<b>7</b>
<b>PROGRAM FASILITASI INOVASI MODUL PEMBELAJARAN DARING PADA PENDIDIKAN TINGGI VOKASI .....</b>	<b>7</b>
1.1    TUJUAN PENYELENGGARAAN .....	7
1.2    DASAR PENYELENGGARAAN.....	7
1.3    MEKANISME PENYELENGGARAAN.....	8
1.4    LUARAN PROGRAM.....	8
LUARAN PERTAMA.....	8
LUARAN KEDUA .....	9
LUARAN KETIGA.....	10
1.5    PERSYARATAN CALON PELAKSANA PROGRAM .....	11
<b>BAB III TATA CARA PELAKSANAAN PROGRAM.....</b>	<b>12</b>
3.1.    PROSES SELEKSI.....	12
3.2.    FORMAT PROPOSAL .....	12
3.3.    FORMAT IMPELEMENTASI PROGRAM .....	15
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>17</b>

# BAB I PENDAHULUAN

Perkembangan tatanan masyarakat secara umum dikategorikan sebagai masyarakat **Pra-Industri** yang mencakup masyarakat pemburu (*Society 1.0*) dan masyarakat pertanian (*Society 2.0*), masyarakat **Industri** (*Society 3.0*), dan masyarakat **Paska-Industri**<sup>1</sup> yang disebut dengan masyarakat informasi (*Society 4.0*). Selanjutnya, Forum Ekonomi Dunia (*World Economic Forum*) yang diselenggarakan di Davos – Switserland (2019) telah mendiskusikan tatanan masyarakat baru yang disebut **Society 5.0**. Masyarakat Super Pintar ini didefinisikan sebagai: "A human-centered society that balances economic advancement with the resolution of social problems by a system that highly integrates cyberspace and physical space."<sup>2</sup>. Posisi tatanan masyarakat ini sesuai dengan perkembangan industrinya, dengan penyandingan yang dapat diilustrasikan dalam **Gambar 1** berikut:



**Gambar 1.** Penyandingan posisi tatanan masyarakat dengan perkembangan industrinya<sup>3</sup>

Sebagian tatanan masyarakat dan perkembangan industri di Indonesia menunjukkan bahwasanya kita masih ada di masyarakat pertanian (*Society 2.0*) dan masyarakat Industri (*Society 3.0*) dengan Industri 01 dan 02. Walaupun masyarakat Indonesia telah menjadi bagian dari tatanan Paska-Industri<sup>4</sup> (masyarakat informasi - *Society 4.0*) dengan penggunaan gawai dan internet yang sangat tinggi hingga di pelosok desa, masyarakatnya belum menunjukkan karakteristik nyata sebagai generasi berpengetahuan dengan kecerdasan yang meningkat signifikan akibat adanya teknologi maju (*Artificial Intelligence, Big Data, Robotics, Deep Learning, Machine Learning*).

<sup>1</sup> <https://en.wikipedia.org/wiki/Society#Types>

<sup>2</sup> [https://www8.cao.go.jp/cstp/english/society5\\_0](https://www8.cao.go.jp/cstp/english/society5_0)

<sup>3</sup> <https://www.sphinx-it.eu/from-the-agenda-of-the-world-economic-forum-2019-society-5-0/>

<sup>4</sup> <https://en.wikipedia.org/wiki/Society#Types>


Sementara itu, hampir seluruh pekerjaan di era masyarakat informasi akan membutuhkan literasi dan keterampilan digital. Agar Indonesia dapat menghasilkan SDM produktif di era masyarakat informasi maka semua substansi kurikulum dan proses pembelajaran di pendidikan tinggi wajib mengandung pendidikan yang mengasah literasi dan keterampilan digital yang memadai.

Sejalan dengan kebijakan Merdeka Belajar, kultur belajar di perguruan tinggi harus mampu mengedepankan fleksibilitas cara belajar bagi mahasiswa dan masyarakat serta harus mampu mendorong terjadinya **Borderless education**, di mana mahasiswa dapat mengambil paket-paket pembelajaran yang dianggap penting bagi dirinya secara fleksibel. Perguruan Tinggi juga harus mampu melaksanakan pembelajaran sepanjang hayat dengan mendayagunakan instrumen Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) secara benar.

Proses pembelajaran di pendidikan tinggi sudah harus mampu bergeser dari proses pembelajaran tradisional ke semi daring, pembelajaran daring, hingga pembelajaran digital untuk menyiapkan mahasiswa belajar dengan sistem cerdas  
***(Intelligent Learning)***

Pergeseran dari pembelajaran daring menuju pembelajaran digital, dalam satu generasi, pada negara dengan teknologi informasi yang maju disajikan pada **Gambar 2** berikut. Dari ilustrasi tersebut, maka sistem pembelajaran di Indonesia saat ini masih bertumpu pada proses pembelajaran konvensional, tertinggal dua puluh lima tahun untuk mengejar sistem pembelajaran digital.

Adanya Pandemi Covid 19 telah memaksa sistem pendidikan beserta seluruh aspeknya di Indonesia bergerak melakukan pendidikan daring, walaupun kapasitas perguruan tinggi, dosen, instruktur, sarana dan prasarana teknologi informasi, kultur mahasiswa yang masih belum siap, Indonesia dipaksa oleh Pandemi Covid 19 untuk melakukan **inovasi sistem pembelajaran yang menargetkan pergeseran dari *conventional learning* menjadi *digital learning*.**



**Gambar 2.** Perubahan dari pembelajaran daring menuju pembelajaran digital dalam satu generasi<sup>5</sup>

Menghadapi situasi perubahan yang luar biasa ini, maka sektor pendidikan akan mengalami 4 (empat) tahap yang menentukan:

- 1) Tahap bereaksi (*reaction*) yang ditunjukkan dengan perilaku panik muncul karena kurangnya prioritas dan tanggapan yang tidak terkoordinasi, kebingungan dalam pengambilan keputusan terkait dengan kondisi asing dalam waktu singkat, terkejut karena model pembelajaran tatap muka tiba-tiba tidak bisa dijalankan.
- 2) Tahap penguatan diri (*resilience*) yang ditunjukkan dengan ketangguhan sektor pendidikan mengantisipasi dan menyiapkan diri untuk mulai menggantikan pembelajaran tradisional menjadi model pembelajaran daring.
- 3) Tahap penyembuhan (*recovery*) yang merupakan tahap yang sangat penting , karena dalam tahap ini dunia pendidikan harus mempersiapkan dengan baik, dan memperbaiki semua hal yang masih dirasakan kurang pada tahap sebelumnya.
- 4) Tahap kenormalan baru (*new normal*) yaitu masa adaptasi kehidupan dengan standar gaya hidup baru yang berdampingan dengan keberadaan Covid-19.

Untuk memfasilitasi inovasi tersebut, Direktorat Pendidikan Tinggi Vokasi dan Profesi Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi meluncurkan program Fasilitasi Inovasi Modul Pembelajaran Daring pada Pendidikan Tinggi Vokasi.

<sup>5</sup> <https://image.slidesharecdn.com/20078bersintechrindiajoshbersin-170802201549/95/the-hr-software-market-reinvents-itself-33-638.jpg?cb=1501705039>

## **BAB II DESKRIPSI PROGRAM**

Menyongsong era kenormalan baru, maka Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah mengeluarkan kebijakan agar metode pembelajaran pada semua zona wajib dilaksanakan secara daring untuk mata kuliah teori. Sementara untuk mata kuliah praktik juga sedapat mungkin tetap dilakukan secara daring. Namun, jika tidak dapat dilaksanakan secara daring maka mata kuliah tersebut diarahkan untuk dilakukan di bagian akhir semester.

Dalam menjalankan kebijakan tersebut, Perguruan Tinggi Penyelenggara Program Vokasi (PTPPV) dituntut untuk menyiapkan diri dengan baik khususnya untuk menyelenggarakan mata kuliah praktik yang memerlukan praktik keterampilan langsung (*hands on*), dan juga mempersiapkan kebutuhan laboratorium virtual yang dapat memberikan simulasi interaksi antara praktikan dengan obyek yang disimulasikan secara daring. Laboratorium virtual ini tidak dimaksudkan untuk menggantikan sepenuhnya kebutuhan praktik keterampilan langsung. Karena itu, laboratorium virtual nantinya digunakan berdampingan dengan laboratorium fisik untuk pembelajaran praktik.

Agar PTPPV mampu menjalankan inovasi tersebut, maka pada tahun 2020 ini Direktorat Pendidikan Tinggi Vokasi dan Profesi, Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan meluncurkan:

### **PROGRAM FASILITASI INOVASI MODUL PEMBELAJARAN DARING PADA PENDIDIKAN TINGGI VOKASI**

#### **1.1 TUJUAN PENYELENGGARAAN**

Program ini bertujuan untuk memfasilitasi sebagian upaya perguruan tinggi penyelenggara pendidikan vokasi dalam:

1. menyelenggarakan pendidikan daring mata kuliah praktik/praktikum yang efektif, efisien, dan berkualitas dalam interaksi dan evaluasi pembelajarannya; dan
2. melakukan pergeseran dari pembelajaran daring menuju pembelajaran digital.

#### **1.2 DASAR PENYELENGGARAAN**

Implementasi program ini didasarkan pada:

1. UU No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Tinggi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan tinggi;

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta yang di dalamnya memuat peraturan tentang penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh pada Pendidikan Tinggi;
6. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Tinggi Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam Masa Darurat Penyebaran *Corona Virus Disease* (Covid-19);
7. DIPA Direktorat Pendidikan Tinggi Vokasi dan Profesi Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi Tahun Anggaran 2020.

### 1.3 MEKANISME PENYELENGGARAAN

Berdasarkan pada kebijakan dan aturan yang berlaku, program ini diimplementasikan dengan deskripsi mekanisme penyelenggaraan sebagai berikut:

1. Masa aktif program adalah Juli 2020 – November 2020;
2. Pelaksana program adalah Politeknik Negeri atau Perguruan Tinggi Negeri Penyelenggara Pendidikan Vokasi di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang telah lolos seleksi berdasarkan kriteria yang telah ditentukan.
3. Lingkup Inovasi:
  - a) Menghasilkan modul pembelajaran digital yang telah digunakan dalam proses pembelajaran atau akan digunakan pada semester 1 - 2020/2021, khususnya modul mata kuliah yang menekankan **praktik atau eksperimen** dengan menggunakan peralatan dan bahan.
  - b) Melakukan kajian komprehensif dan menyusun rencana pengembangan **laboratorium virtual** yang akan diimplementasikan pada tahun 2021.
  - c) Melakukan kajian komprehensif dan menyusun pembukaan akses modul pembelajaran digital kepada perguruan tinggi lain.

### 1.4 LUARAN PROGRAM

Dalam jangka masa aktif program, pengusul yang telah lolos seleksi wajib menghasilkan:

#### LUARAN PERTAMA

Paling sedikit 5 (lima) Modul pembelajaran digital yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Memiliki **inovasi** dalam rancangan instruksional, pemanfaatan teknologi, peningkatan interaksi dengan mahasiswa, atau menambah aksesibilitas modul pembelajaran bagi mahasiswa difabel;
2. Memiliki **inovasi** yang memungkinkan pembelajaran secara mandiri oleh mahasiswa;

3. Modul pembelajaran digital pada pembelajaran *skill/hands-on*/praktikum, dengan tingkat kesulitan yang beragam sesuai dengan kapasitas perguruan tinggi, sesuai dengan tipe modul sebagai berikut:
  - a) **Tipe A:** Membuat modul praktikum dengan menggunakan teknologi *virtual Reality (VR)* atau *augmented reality (AR)*. Contoh:
    - ~ membuat VR yang berkaitan dengan penggunaan alat ukur listrik (AVO meter), sehingga mahasiswa merasakan seolah-olah berhadapan langsung dengan alat ukur secara nyata.
    - ~ VR dalam bidang kesehatan (*Medical Simulation*)  
<https://www.youtube.com/watch?v=Ln-gnFch9sk>
    - ~ VR dalam "*High Voltage Switching Training*"  
<https://www.youtube.com/watch?v=awSyB00h99s>
  - b) **Tipe B:** Membuat modul praktikum dengan memanfaatkan aplikasi yang dibuat sendiri.
  - c) **Tipe C:** Membuat modul praktikum dengan menggunakan piranti lunak simulasi (aplikasi) yang sudah ada.
4. Modul yang diajukan adalah hasil karya yang telah dijamin **bebas plagiarisme**.
5. Pembuatan modul yang disampaikan dalam proposal ini belum pernah dibiayai oleh APBN Perguruan Tinggi Negeri (dalam bentuk pemberian honor atau hibah) atau APBN dari sumber lainnya.
6. Modul dilengkapi dengan petunjuk penggunaan setiap modul dan video pelaksanaan pembelajaran.
7. Telah tersedia di sistem pembelajaran daring masing-masing perguruan tinggi dan sudah digunakan dalam proses pembelajaran atau akan digunakan pada semester 1 -2020/2021.
8. Jumlah dan tipe modul yang menjadi target luaran pertama adalah:
  - a) 1 modul tipe A, 1 modul tipe B, dan 3 modul tipe C, atau
  - b) 1 modul tipe A dan 4 modul tipe C, atau
  - c) 1 modul tipe B dan 4 modul tipe C, atau
  - d) 5 modul tipe C

## LUARAN KEDUA

Dokumen kajian komprehensif dan menyusun rencana keberlanjutan pengembangan laboratorium virtual yang akan diimplementasikan pada tahun 2021. Substansi kajian dituangkan dalam dokumen minimum 10 halaman dan maksimum 20 halaman ditulis dengan *font* Calibri 12, spasi 15pt, pada kertas berukuran A4, dengan margin normal.

Dokumen minimum mengandung substansi:

1. jenis dan jumlah praktikum yang diselenggarakan diseluruh program studi di Perguruan Tinggi penerima fasilitasi ini, beserta analisis kualitas, efektivitas pemanfaatan laboratorium;
2. jenis dan jumlah praktikum yang akan memanfaatkan laboratorium virtual yang telah tersedia dari penyedia jasa dan **bebas biaya**, beserta analisis

- kualitas, efektivitas pemanfaatan laboratorium, dan perbandingan efisiensi biaya dengan laboratorium konvensional, beserta rujukannya;
3. jenis dan jumlah praktikum yang akan memanfaatkan laboratorium virtual yang telah tersedia dari penyedia jasa dan **berbayar**, beserta analisis kualitas, efektivitas pemanfaatan laboratorium, perbandingan efisiensi biaya dengan laboratorium konvensional, dan perbandingan efisiensi biaya antar penyedia jasa (bila ada beberapa penyedia jasa) beserta rujukannya;
  4. jenis dan jumlah praktikum yang akan memanfaatkan laboratorium virtual yang **dapat dibuat sendiri**, beserta analisis kualitas, efektivitas pemanfaatan laboratorium, perbandingan efisiensi biaya dengan laboratorium konvensional, biaya investasi, biaya operasional, beserta rujukan modelnya.

Kajian yang memenuhi syarat kualitas akan menjadi bahan pertimbangan utama dalam keikutsertaan perguruan tinggi penyelenggara pendidikan vokasi pada Program Fasilitasi Inovasi Modul Pembelajaran Daring tahun 2021.

### LUARAN KETIGA

Dokumen kajian komprehensif dan membuka akses modul pembelajaran digital kepada perguruan tinggi lain. Substansi kajian dituangkan dalam dokumen minimum 10 halaman dan maksimum 20 halaman ditulis dengan *font* Calibri 12, spasi 15pt, pada kertas berukuran A4, dengan margin normal.

Dokumen minimum mengandung substansi:

1. Evaluasi diri berdasarkan analisis *Strenght, Weakness, Opportunity, Threat* (SWOT) institusi dalam pembukaan akses modul pembelajaran digital kepada sivitas akademika perguruan tinggi lain
2. Jumlah modul pembelajaran digital yang dapat diakses.
3. Target kualitas dan kuantitas dari sivitas akademika perguruan tinggi lain yang akan mengikuti program ini.
4. Mekanisme interaksi pembelajaran yang akan dilaksanakan.
5. Metode mengukur keberhasilan pembelajaran modul oleh sivitas akademika perguruan tinggi lain yang akan mengikuti program ini.
6. Tanda kelulusan bagi mahasiswa perguruan tinggi lain yang akan mengikuti program ini.
7. Biaya operasional dalam menyelenggarakan program ini.
8. Perencanaan yang komprehensif dari institusi untuk melaksanakan program ini

Kajian yang memenuhi syarat kualitas akan menjadi bahan pertimbangan utama dalam keikutsertaan perguruan tinggi pada Program Fasilitasi Inovasi Modul Pembelajaran Daring Tahun 2021.

## **1.5 PERSYARATAN CALON PELAKSANA PROGRAM**

Program Fasilitasi Inovasi Modul Pembelajaran Daring tahun 2020, dilaksanakan oleh institusi yang memenuhi kriteria dan syarat berikut:

### **Kriteria Pelaksana**

1. Politeknik Negeri dan Perguruan Tinggi Negeri Penyelenggara Pendidikan Vokasi di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang berkinerja baik.
2. Politeknik Negeri dan Perguruan Tinggi Negeri Penyelenggara Pendidikan Vokasi telah menjalankan pembelajaran daring, memiliki rekam jejak pembelajaran berbasis digital berupa daftar, tautan, dan bukti pelaksanaan mata kuliah secara daring.

### **Syarat Calon Pelaksana**

1. Tidak sedang menghadapi kasus hukum dalam bentuk apapun.
2. Memiliki NPWP atas nama institusi pendidikan tinggi vokasi;
3. Memiliki Nomor Rekening Bank atas nama institusi pendidikan tinggi vokasi;

## **BAB III**

### **TATA CARA PELAKSANAAN PROGRAM**

#### **3.1. PROSES SELEKSI**

Proses seleksi Program Fasilitasi Inovasi Modul Pembelajaran Daring tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Institusi mengajukan proposal untuk mengikuti program ini;
2. Direktorat Pendidikan Tinggi Vokasi dan Profesi - Ditjen Pendidikan Vokasi melakukan proses kajian proposal secara paralel dengan mekanisme sebagai berikut:
  - a) Tim internal Ditjen Pendidikan Vokasi memeriksa kelengkapan dan substansi proposal dalam hal pemenuhan syarat administrasi;
  - b) Tim internal Ditjen Pendidikan Vokasi dan Tim Pakar yang ditunjuk oleh Ditjen Pendidikan Vokasi memeriksa kelengkapan dan substansi proposal dalam hal pemenuhan kriteria pelaksana program;
3. Direktorat Pendidikan Tinggi Vokasi dan Profesi – Ditjen Pendidikan Vokasi menetapkan institusi yang proposalnya lolos kajian butir 2a) dan 2b) sebagaimana dinyatakan di atas, untuk kemudian ditindaklanjuti dengan penandatanganan surat perjanjian kerjasama.

#### **3.2. FORMAT PROPOSAL**

Proposal dituangkan dalam dokumen minimum 10 halaman dan maksimum 25 halaman, ditulis dengan *font* Calibri 12, spasi 15pt, pada kertas berukuran A4, dengan margin normal, dengan sistematika sebagai berikut:

- Halaman Sampul (contoh format terlampir)
- Halaman Pengesahan (contoh format terlampir)
- Surat Permohonan untuk Berpartisipasi dalam program ini kepada Dirjen Pendidikan Vokasi melalui Direktorat Pendidikan Tinggi Vokasi dan Profesi. (format terlampir)
- Surat Pernyataan Tidak Sedang Menghadapi Masalah Hukum. (format terlampir)
- Surat Pernyataan Komitmen untuk menjalankan program dan kesediaan untuk menerima sanksi apabila melanggar komitmen. (format terlampir)
- Surat Pernyataan Bebas Plagiarisme. (format terlampir)
- Surat Pernyataan perguruan tinggi telah melaksanakan pembelajaran daring. (format terlampir)
- Daftar Isi

##### **3.2.1. PROFIL DAN STRUKTUR INSTITUSI (maksimum 5 halaman)**

Bab I minimum berisi Visi, Misi, Strategi Pencapaian Visi dalam kepemimpinan yang sekarang. Gambaran tentang tujuan pengembangan modul pembelajaran daring untuk mata kuliah yang bersangkutan serta strategi untuk mencapainya.

### 3.2.2. EVALUASI DIRI (maksimum 10 halaman)

Bab II minimum berisi:

- a) Evaluasi SWOT terhadap pelaksanaan kurikulum (Mata kuliah, SAP, kuantitas dan profil dosen, jumlah dan kualitas mahasiswa) selama 3 tahun terakhir secara umum
- b) Evaluasi SWOT terhadap implementasi pembelajaran daring, kendala yang dihadapi dan usulan solusi, ditunjang oleh data dan informasi singkat, padat, jelas, dan akurat
- c) Evaluasi SWOT terhadap kebutuhan modul pembelajaran daring dan laboratorium virtual di perguruan tinggi, ditunjang oleh data dan informasi singkat, padat, jelas, dan akurat
- d) Evaluasi SWOT terhadap potensi untuk memberikan akses modul pembelajaran daring bagi perguruan tinggi lain, ditunjang oleh data dan informasi singkat, padat, jelas, dan akurat
- e) Konsep rencana pengembangan pembelajaran daring dan laboratorium virtual
- f) Konsep rencana pengembangan pemberian akses pembelajaran daring bagi perguruan tinggi lain

### 3.2.3. LUARAN YANG AKAN DICAPAI (maksimum 5 halaman)

Bab III berisi target luaran I, II, dan III.

Catatan khusus untuk LUARAN I, target minimum adalah modul yang telah tersedia di sistem pembelajaran daring masing-masing perguruan tinggi dan sudah digunakan dalam proses pembelajaran atau akan digunakan pada semester 1 - 2020/2021:

- 1 modul tipe A, 1 modul tipe B, dan 3 modul tipe C , atau
- 1 modul tipe A dan 4 modul tipe C, atau
- 1 modul tipe B dan 4 modul tipe C, atau
- 5 modul tipe C

Nomor dan nama modul, nomor dan nama mata kuliah, nama dan nomor identitas dosen pengampu, alamat tautan, periode pelaksanaan, jumlah mahasiswa, dan penilaian mahasiswa terhadap pelaksanaan wajib disertakan.

Pembuatan modul yang disampaikan dalam proposal ini belum pernah dibiayai oleh APBN Perguruan Tinggi Negeri (dalam bentuk pemberian honor atau hibah) atau APBN dari sumber lainnya.

**Nilai tambah diberikan pada perguruan tinggi pengusul yang telah melakukan pembelajaran daring dengan modul tipe A dan menargetkan jumlah modul melebihi target minimum yang ditetapkan dalam panduan ini.**

### 3.2.4. JADWAL KEGIATAN (maksimum 2 halaman)

Format jadwal kegiatan adalah sebagai berikut:

No	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan						Indikator Kinerja
		Bulan						
		Ke-						
1	2	3	4	5	6			

Jadwal pelaksanaan program di dalam perguruan tinggi wajib dilakukan dalam kerangka waktu aktif program yang dijalankan oleh kementerian.

### 3.2.5. RENCANA ANGGARAN (maksimum 3 halaman)

Usul rincian anggaran yang diajukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- Penyusunan pengalokasian perhitungan anggaran program yang dibutuhkan untuk setiap modul pembelajaran daring harus direncanakan dengan perhitungan yang efektif dan efisien.
- Rencana biaya yang diajukan perlu memperhatikan prinsip efektifitas, efisiensi, tidak boros dan menguntungkan negara serta berpedoman pada satuan biaya yang berlaku dalam APBN 2020 dengan tidak mengurangi mutu/kualitas dan pencapaian tujuan modul pembelajaran daring.
- Biaya tidak boleh digunakan untuk pengadaan peralatan, bandwidth, perangkat lunak, dan belanja modal lainnya.
- Maksimal anggaran yang diusulkan Rp 60.000.000,- ( Enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah (Rupiah)
1	Honorarium (penelaah konten, penyunting, atau lainnya)	
2	Jasa profesi (pemrogram, animator, artis, video, desain grafis, UI/UX, atau lainnya)	
3	Bahan Habis Pakai (media penyimpanan, dokumentasi)	
4	Dokumen acuan referensi, sewa studio dan biaya lain untuk mendukung pembuatan modul digital, laporan akhir	

### Pengiriman Proposal

Dokumen proposal dikirim ke [belmawavokasi@kemdikbud.go.id](mailto:belmawavokasi@kemdikbud.go.id) cc: [moduldaring2020@gmail.com](mailto:moduldaring2020@gmail.com) paling lambat tanggal 11 Agustus 2020 pukul 23:59 WIB dalam bentuk 1 file PDF dengan format penamaan file sebagai berikut: **“NamaPerguruanTinggi\_2020”**

### 3.3. FORMAT IMPELEMENTASI PROGRAM

#### a. Jadwal Kegiatan

No	Kegiatan	Jadwal
1	Pengumuman	27 Juli 2020
2	Sosialisasi	28 - 29 Juli 2020
3	Batas akhir pengumpulan proposal	11 Agustus 2020
4	Seleksi	13 - 19 Agustus 2020
5	Pengumuman hasil seleksi	24 Agustus 2020
6	Penandatanganan Surat Perjanjian Kerja Sama	25 - 31 Agustus 2020
7	Proses Penyaluran Dana	1 - 15 September 202
8	Pelaksanaan	1 September - 16 November 2020
9	Monitoring	21 September - 1 Oktober 2020
10	Batas Pelaporan Akhir	23 November 2020

#### b. Penandatanganan Surat Perjanjian Kerja Sama (SPK) dan Pendanaan.

Segera setelah proses evaluasi proposal selesai dilakukan, Direktorat Pendidikan Tinggi Vokasi dan Profesi - Ditjen Pendidikan Vokasi akan mengumumkan penetapan institusi penerima fasilitas program dan mengundang institusi yang bersangkutan untuk menandatangani SPK.

Setelah penandatanganan SPK, Direktorat Pendidikan Tinggi Vokasi dan Profesi - Ditjen Pendidikan Vokasi akan menyampaikan dana program dengan pengaturan sbb.:

#### **Tahap Awal 60%** - Capaian dari tahap awal masuknya dokumen:

- (1) Daftar Modul Pembelajaran Digital. Nomor dan nama modul, nomor dan nama mata kuliah, nama dan nomor identitas dosen pengampu, alamat tautan, periode pelaksanaan, jumlah mahasiswa, dan penilaian mahasiswa terhadap pelaksanaan wajib disertakan.
- (2) Kajian Rencana Pengembangan Laboratorium Virtual
- (3) Kajian Rencana Pembukaan Akses Modul Digital untuk Mahasiswa dari Perguruan Tinggi Vokasi Lain

#### **Tahap Kedua 40%**

Tahap kedua akan diberikan jika **telah menghasilkan dokumen (1), (2) dan (3)** di atas.

## **TAHAP PENYELESAIAN**

Setelah selesai, penyelenggara wajib:

- mengunggah Laporan pada situs yang akan ditentukan
- menyampaikan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan 100%
- menyampaikan Berita Acara Serah Terima Aset yang berisi daftar modul yang dibiayai oleh Direktorat Pendidikan Tinggi Vokasi dan Profesi – Ditjen Pendidikan Vokasi.
- menyampaikan dokumentasi digital dari semua modul di dalam sebuah *hard-disk* yang dikirimkan kepada Direktorat Pendidikan Tinggi Vokasi dan Profesi – Ditjen Pendidikan Vokasi

### **c. Monitoring**

Monitoring dilakukan oleh Direktorat Pendidikan Tinggi Vokasi dan Profesi – Ditjen Pendidikan Vokasi secara daring atau tatap muka. Tujuan monitoring adalah untuk menjamin proses pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana.

### **d. Pelaporan**

Laporan kegiatan diunggah paling lambat tanggal 23 November 2020 di alamat [belmawavokasi@kemdikbud.go.id](mailto:belmawavokasi@kemdikbud.go.id) disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- Bab I: Pendahuluan. Mendeskripsikan gambaran umum pelaksanaan **Program Fasilitasi Inovasi Modul Pembelajaran Daring Pada Pendidikan Tinggi Vokasi**.
- Bab II: Daftar Modul Pembelajaran Digital. Mendeskripsikan daftar modul pembelajaran yang sudah dikembangkan dan digunakan. Nomor dan nama modul, nomor dan nama mata kuliah, nama dan nomor identitas dosen pengampu, alamat tautan, periode pelaksanaan, jumlah mahasiswa, dan penilaian mahasiswa terhadap pelaksanaan wajib disertakan.
- Bab III: Rencana Pengembangan Laboratorium Virtual
- Bab IV: Rencana Pembukaan Akses Modul Digital untuk Mahasiswa dari Perguruan Tinggi Lain
- Bab V: Penutup. Berisi rangkuman seluruh kegiatan yang telah dilakukan.

## **BAB IV PENUTUP**

Program fasilitasi inovasi modul pembelajaran daring dalam bentuk digital untuk mendorong perguruan tinggi vokasi melakukan pengembangan sistem pembelajaran dari konvensional menuju berbasis daring dengan pembuatan modul-modul multimedia berbentuk video, multimedia dan *virtual-lab*. Hal ini merupakan bagian dari perwujudan merdeka belajar-kampus merdeka dengan memberikan akses pembelajaran pada mahasiswa guna meningkatkan kompetensi tanpa batas ruang dan waktu dalam mempersiapkan diri menghadapi dunia industri dan dunia kerja.

Panduan ini disusun sebagai acuan dalam mengajukan proposal, mempersiapkan, melaksanakan, dan mempertanggungjawabkan program fasilitasi inovasi modul pembelajaran daring perguruan tinggi vokasi pada masa pandemi COVID-19 dan menghadapi kenormalan baru, serta menindaklanjuti hasil pelaksanaan program pada Direktorat Pendidikan Tinggi Vokasi dan Profesi, Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Warna cover: Putih

**Proposal**  
**PROGRAM FASILITASI INOVASI MODUL PEMBELAJARAN DARING**  
**PADA PENDIDIKAN TINGGI VOKASI**  
**TAHUN 2020**



Nama Penanggung Jawab Program  
NIDN

<b>No</b>	<b>Nama Modul</b>	<b>Tipe Modul</b>
1	....	....
2	....	....
3	....	....
4	....	....
5	....	....

**Institusi Pengusul**  
**2020**

**Lampiran 2: Format Halaman Pengesahan Proposal**

**HALAMAN PENGESAHAN PROPOSAL**

1	a	Nama Perguruan Tinggi	:	
	b	Alamat Perguruan Tinggi	:	
2		Ketua Pengusul		
	a	Nama Lengkap & Gelar	:	
	b	NIP/NIDN	:	
	c	Golongan Kepangkatan	:	
	d	Jabatan Akademik	:	
	e	Alamat Email	:	
	f	Nomor Kontak (Telp & Hp)	:	
3		Biaya yang Diajukan	:	
4		Dana Pendamping	:	

Mengetahui,  
Pimpinan Perguruan Tinggi  
(Jabatan.....)

(.....)  
NIP.....

..... 2020  
Ketua Pengusul,

(.....)  
NIP. ....

**Lampiran 3:** Surat Permohonan untuk berpartisipasi dalam program ini kepada Dirjen Pendidikan Vokasi melalui Direktorat Pendidikan Tinggi Vokasi dan Profesi

**(Kop Surat Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Vokasi)**

Nomor :  
Lampiran : 1 Berkas  
Hal : Permohonan partipasi dalam Program Fasilitasi Inovasi Modul Pembelajaran Daring pada Pendidikan Tinggi Vokasi Tahun 2020

Kepada Yth.  
Direktur Pendidikan Tinggi Vokasi dan Profesi  
Di Tempat

Dengan Hormat,

Sesuai dengan surat undangan nomor 1929/D.D3/KM/2020 tanggal 24 Juli 2020 bersama ini kami menyampaikan proposal untuk mengikuti Program Fasilitasi Inovasi Modul Pembelajaran Daring pada Pendidikan Tinggi Vokasi Tahun 2020.

Data Institusi dan Penanggung Jawab Administrasi, Keuangan dan Teknis yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Kegiatan dimaksud sebagai berikut :

- a. Nama Institusi :
- b. NPWP :
- c. Alamat :
- d. Penanggung Jawab/  
(Pimpinan) :
- e. NIP/NPP/NIK :
- f. Jabatan :
- g. Rekening Bank
  - Nama Bank :
  - Alamat Bank :
  - Nomor Rekening :
  - Atas Nama :

Besar harapan kami agar institusi kami dapat berpartisipasi aktif dalam mensukseskan program ini.

Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

Pimpinan PT  
*[materai Rp.6.000,- yang dibubuhi tanggal),  
tanda tangan, dan cap*

(Nama lengkap)

**Lampiran 4:** Surat Pernyataan Komitmen untuk menjalankan program dan kesediaan untuk menerima sanksi apabila melanggar komitmen. (format terlampir)

**(Kop Surat Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Vokasi)**

**SURAT PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Pimpinan :  
NIP/NPP/NIK :  
Jabatan :  
Nama Institusi :  
Alamat :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Menjalankan Program Fasilitasi Inovasi Modul Pembelajaran Daring Pada Pendidikan Tinggi Vokasi Tahun 2020 sampai selesai apabila kami ditunjuk sebagai pelaksana kegiatan.
2. Perguruan Tinggi tidak sedang menghadapi masalah hukum.
3. Bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku, apabila kami tidak menjalankan dan menyelesaikan semua kewajiban kami sesuai dalam surat perjanjian kerja sama yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pimpinan PT  
*[materai Rp.6.000,- yang dibubuhi tanggal),  
tanda tangan, dan cap*

(Nama lengkap)

**Lampiran 5:** Surat Pernyataan Bebas Plagiarisme. (format terlampir)

**(Kop Surat Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Vokasi)**

**SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Ketua Pelaksana :  
NIP :  
NIDN :  
Jabatan :  
Pangkat/Golongan :  
Perguruan Tinggi :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Program Fasilitasi Inovasi Modul Pembelajaran Daring Pada Pendidikan Tinggi Vokasi Tahun 2020 adalah benar karya tim pengusul bukan plagiat.
2. Apabila di kemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam Program Fasilitasi Inovasi Modul Pembelajaran Daring Pada Pendidikan Tinggi Vokasi Tahun 2020 tersebut maka kami bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengembalikan dana yang kami terima.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan penuh tanggung jawab.

....., ..... 2020

Mengetahui:  
Pimpinan PT

Yang membuat pernyataan

Meterai  
Rp. 6000

.....  
NIP

.....  
NIP

**Lampiran 6:** Surat pernyataan perguruan tinggi telah melaksanakan pembelajaran daring.

**(Kop Surat Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Vokasi)**

**SURAT PERNYATAAN TELAH MELAKSANAKAN PEMBELAJARAN DARING**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Pimpinan :  
NIP/NPP/NIK :  
Jabatan :  
Nama Institusi :  
Alamat :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa kami telah melaksanakan pembelajaran daring sebagai berikut:

No	Nama Mata Kuliah	Link Akses
1.		
2.		
3.		
4.		
dst.		

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pimpinan PT  
*[materai Rp.6.000,- yang dibubuhi tanggal),  
tanda tangan, dan cap*

(Nama lengkap)